

---

## Pemberdayaan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pemulasaran Jenazah

**Muna Fauziah<sup>1\*</sup>, Farkhah Azizah<sup>2</sup>, Herlina Rozaqti<sup>3</sup>, Fatkhul Mungin<sup>4</sup>**

<sup>1,3</sup>Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

<sup>2,4</sup>Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

\*Email: [fauziah@iainu-kebumen.ac.id](mailto:fauziah@iainu-kebumen.ac.id)

---

### ABSTRACT

*Every Muslim is required to perform the embalming of the bodies of other Muslims. The process of embalming the bodies is carried out through a long process starting from bathing, shrouding, praying, to burying. The ability to care for these processes is important for the community. Therefore, this community service is intended to provide an understanding to the family welfare development group in Prasutan Village about the embalming of women's bodies. This community service activity was carried out by the supervising lecturer, four IAINU Kebumen students. There were 50 participants in this training consisting of the family welfare development group in Prasutan Village, Ambal District, Kebumen Regency. Lecture and direct practice methods were used in this service. The stages of service include preparation, implementation, mentoring, and evaluation. The results of this community service show that this embalming training provides benefits and increases participants' understanding of how to bathe, shroud, and pray for the bodies. The family welfare development group in Prasutan Village is increasingly motivated to form a corpse embalming committee after conducting the corpse embalming training activity with the community service team.*

**Keywords:** *Corpses, Training, Empowerment, Woman.*

### ABSTRAK

*Setiap umat Islam diwajibkan untuk melakukan pemulasaran jenazah terhadap umat islam lainnya. Proses pemulasaran jenazah dilakukan melalui proses yang Panjang dimulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai menguburkan. Kemampuan merawat dengan proses tersebut penting dimiliki oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pengabdian kepada masyarakat ini bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga di Desa Prasutan tentang pemulasaran jenazah perempuan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh dosen pembimbing, empat mahasiswa IAINU Kebumen. Terdapat 50 peserta pelatihan ini yang terdiri atas kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga di Desa Prasutan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Metode ceramah dan praktik langsung digunakan dalam pengabdian ini. Tahapan pengabdian meliputi persiapan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pelatihan pemulasaran jenazah ini memberikan kebermanfaatn dan penambahan pemahaman kepada peserta tentang cara memandikan, mengkafani, dan mensholatkan jenazah. Kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga Desa Prasutan semakin termotivasi untuk membentuk pengurus pemulasaran jenazah setelah melakukan kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah bersama tim pengabdian masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Jenazah, Pelatihan, Pemberdayaan, Perempuan.*

---

### PENDAHULUAN

Setiap umat islam berkewajiban untuk merawat umat islam lainnya, baik dalam kondisi masih hidup maupun sudah menjadi jenazah. Dalam islam, terdapat beberapa ketentuan untuk memulasarkan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, mensholati, sampai menguburkan (Ulum et al., 2021). Kewajiban

pemulasaran jenazah dihukumi fardhu kifayah. Artinya, setiap muslim wajib mengurus jenazah umat muslim lainnya. Apabila tidak ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka setiap muslim yang berada di wilayah tersebut mendapat dosa dari kelalaian tersebut.

Proses pemulasaran jenazah termaktub dalam hadist. Menurut Riwayat Bukhari, “siapa saja yang mengiringi jenazah sampai menyalatkan saja, maka dia mendapatkan pahala satu qirath. Sedangkan jika dia mengiringi sampai selesai dimakamkan, maka dia mendapatkan tambahan satu qirath lagi.” Hadist tersebut mengisyaratkan kewajiban tersebut sangatlah penting untuk dilakukan setiap umat islam. Hadist tersebut juga memuat informasi bahwa dalam pemulasaran jenazah memuat empat tahap, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan (Sayyaf et al., 2023). Tahapan memandikan dilakukan dengan membersihkan jenazah dengan air yang bersih dan harum. Proses memandikan selalu didahulukan dengan anggota tubuh bagian kanan. Tahapan mengkafani dilakukan dengan membalut jenazah dengan kain (tanpa jahitan) dengan bilangan ganjil. Lapisan kain dimulai dari tiga lapis, lima lapis, atau lebih. Tahapan menyolatkan memuat melakukan shalat dengan empat takbir dan disertai dengan doa untuk jenazah. Tahapan menguburkan memuat memasukkan jasad ke liang lahat dan memiringkannya ke arah barat (Pitriana et al., 2021).


Sebagai bagian perintah agama, pengurusan jenazah dianjurkan kepada setiap manusia. Dalam pengurusan jenazah, fenomena saat ini sering dijumpai praktik pemulasaran jenazah yang dilakukan oleh kaum laki-laki (Handayani et al., 2023). Meskipun jenazah yang diurus adalah jenazah perempuan. Kaum atau orang yang bertugas mengurus jenazah dari kalangan perempuan masih sangatlah jarang. Para perempuan masih memiliki rasa ketakutan tersendiri jika dimintai untuk mengurus jenazah. Meskipun begitu, masih ada beberapa perempuan yang bersedia untuk mengurus jenazah terutama ibu-ibu yang sudah tua atau keluarga dari jenazah tersebut. Pengurus jenazah dari perempuan sangat penting agar mereka dapat mengurus jenazah keluarganya sendiri ataupun orang lain yang berjenis kelamin perempuan. Oleh sebab itu, setiap masyarakat seharusnya memahami proses pemulasaran jenazah tersebut.

Penduduk di Desa Prasutan berjumlah 55.160 jiwa. Sebagian besar penduduknya memeluk agama islam. Kegiatan organisasi di Desa Prasutan antara lain pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). Organisasi tersebut hadir untuk memberdayakan para perempuan di Desa Prasutan, Ambal, Kebumen. Kehadiran PPK dimaksimalkan untuk membantu pemerintahan desa dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Putriyandari et al., 2018). Organisasi PKK dibentuk oleh keputusan pemerintah untuk merevitalisasi organisasi perempuan. Kehadiran organisasi PKK juga menjadi program pendidikan bagi perempuan untuk membina kesejahteraan keluarga. Organisasi PKK juga bertujuan untuk membina keluarga dalam hal jasmani, rohani, persediaan pangan, persediaan sandang, perumahan, kesehatan, dan lingkungan (Ashoumi et al., 2022; Shalfiah, 2013).

Organisasi PKK di Desa Prasutan dapat dikategorikan cukup aktif. Hasil wawancara dengan pengurus PKK diperoleh informasi bahwa PKK Desa Prasutan memiliki beberapa aktivitas bermanfaat seperti kegiatan senam, kreativitas, dan lainnya. Namun, organisasi ini belum pernah melakukan kegiatan pemulasaran jenazah. Anggota PKK belum banyak terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman anggota untuk merawat jenazah dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah sesuai syariat islam. Pelaksanaan keterampilan pemulasaran jenazah perlu dipahami oleh kelompok PKK. Pelaksanaan perawatan jenazah di Desa Prasutan melibatkan masyarakat sekitar. Upaya pembinaan melalui pelatihan pemulasaran jenazah bagi kelompok PKK dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari dosen dan mahasiswa KKN IAINU Kebumen di Desa Prasutan.

## **METODE**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh Dosen dan empat mahasiswa IAINU Kebumen. Peserta pengabdian masyarakat ini yaitu anggota PKK Desa Prasutan, Kec. Ambal Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pengabdian ini bertempat di di Balai Desa Prasutan. Terdapat 50 orang dengan rentan usia 30-50 tahun, seperti pada gambar 1.



**Gambar 1.** Data Usia Peserta

Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode berupa ceramah dan praktek pemulasaran jenazah perempuan. Langkah-langkah pengabdian ini menggunakan tahapan observasi, persiapan alat dan bahan, tahapan pelaksanaan, tahapan pendampingan, dan tahapan evaluasi yang dilakukan tim pengabdian bersama peserta (PKK Desa Prasutan Kec. Ambal Kebumen) (Hayati et al., 2021). Tahapan kegiatan pengabdian sebagaimana pada gambar 2.



**Gambar 2.** Tahapan Kegiatan Pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pertama dilakukan dengan observasi pendahuluan pada wilayah Desa Prasutan. Observasi dilakukan tanggal sebelum dilakukan pengabdian, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2023. Observasi dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat tentang pemulasaran jenazah bagi perempuan. Tahap berikutnya yaitu persiapan. Persiapan dilakukan dengan membeli perlengkapan alat dan bahan yang digunakan untuk praktek pemulasaran jenazah, seperti kapas, kain kafan, alat peraga, dan lainnya. Dalam persiapan, pengabdian juga melakukan koordinasi dengan narasumber untuk meminta kesediaan narasumber sebagai pembicara dalam pelatihan ini.

Selanjutnya dilakukan tahap pelaksanaan dan pendampingan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada hari Selasa, 8 Agustus 2023 di Desa Prasutan Kec. Ambal. Kegiatan ini diikuti oleh kelompok PKK dengan jumlah 50 orang peserta. Proses pengabdian diawali dengan penyampaian materi lebih dahulu oleh narasumber. Lalu, dilanjutkan praktik langsung oleh peserta. Narasumber dalam pengabdian ini yaitu Nyai Siti Nangimah, S.Pd.I. Penyampaian dilakukan dengan metode ceramah. Adapun hasil dokumentasinya terdapat pada gambar 3.



**Gambar 3.** Penyampaian Materi oleh Narasumber

Narasumber menyampaikan beberapa materi seperti cara pemulasaran jenazah perempuan, adab menjenguk orang sakit, ciri-ciri orang yang hendak meninggal, cara melihat orang meninggal, kewajiban manusia untuk menjumpai orang meninggal, dan pengurusan mayit. Teori-teori yang disampaikan oleh narasumber sangatlah penting. Semuanya berkaitan dengan hukum dan cara mengurus mayat. Hukum mengurus mayat yaitu fardhu kifayah. Meskipun begitu, setiap orang yang masih hidup hendaknya mengurus jenazah dengan segera setelah menjumpai orang yang meninggal dunia (Al Farizi et al., 2023).

Penyampaian materi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para perempuan tentang cara mengurus mayit perempuan. Selain itu, tim pengabdian juga mengupayakan terbentuknya pengurus mayit perempuan di Desa Prasutan. Pembentukan pengurus jenazah oleh perempuan dibentuk sebagai upaya pengaktifan kembali organisasi perempuan di Desa Prasutan, serta tidak ada dominasi pengurus jenazah oleh laki-laki. Hal ini karena setiap umat islam diwajibkan untuk mengurus satu sama lain tidak terkecuali perempuan. Hasil pengabdian ini sejalan dengan teori Ahmad (2018) dimana setiap orang yang masih hidup diwajibkan untuk merawat dan memuliakan jenazah.

Selanjutnya, setelah teori-teori telah tersampaikan, peserta diajak untuk melakukan praktik mandiri. Selama praktik, narasumber memberikan banyak arahan dan petunjuk pelaksanaan pemulasaran jenazah. Proses yang disampaikan narasumber, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan mengubur. Proses yang disampaikan oleh narasumber sesuai dengan tahapan peneliti sebelumnya bahwa umat islam berkewajiban untuk memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan mayit (Fodhil et al., 2022). Tim pengabdian melakukan praktik dengan bantuan alat peraga berupa boneka. Praktik dimulai dari cara memandikan mayit. Lalu, narasumber menjelaskan tentang proses mengkafani jenazah. Narasumber menyampaikan tentang cara memotong kain kafan yang benar. Lalu, menyajikan alat dan bahan proses mengkafani jenazah. Kapas digunakan selama proses mengkafani terutama untuk menutup bagian telinga, hidung, dan mulut. Adapun hasil dokumentasinya sebagaimana pada gambar 4.




**Gambar 4.** Proses Pengkafanan Alat Peraga

Proses pengkafanan alat peraga telah selesai dan dibantu oleh narasumber. Selanjutnya, narasumber menjelaskan cara posisi imam yang baik kepada mayit laki-laki maupun mayit perempuan. Posisi yang tepat yaitu posisi imam berada di kepala kepada mayit laki-laki, sedangkan di posisi perut apabila mayit perempuan. Berikutnya, narasumber menjelaskan tentang cara penguburan jenazah. Narasumber menyampaikan bahwa posisi mayit saat akan dikuburkan yaitu memiringkan tubuh jenazah ke arah kanan atau kiblat dan diganjal dengan gumpalan tanah berjumlah ganjil. Dalam proses ini, narasumber hanya menjelaskan teori saja dan tidak langsung praktik penguburan di lapangan/tanah terbuka.



**Gambar 5.** Foto bersama Panitia


Setelah semua proses pelatihan dilakukan, tim pengabdian melanjutkan untuk melakukan evaluasi. Ini pun tahap terakhir dalam kegiatan pengabdian ini. Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan dengan melakukan penyebaran angket kepada peserta. Data yang diperoleh menunjukkan respon positif. Peserta mengikuti praktik pemulasaran jenazah perempuan. Mereka juga aktif bertanya kepada narasumber tentang materi yang kurang mereka pahami. Ada dua indikator yang dialami dalam proses evaluasi ini, yaitu pemahaman peserta dan peminatan sebagai tim pemulasaran jenazah. Hasil pertama tentang pemahaman peserta dalam pemulasaran jenazah disajikan pada gambar 6.



**Gambar 6.** Persentase Pemahaman Responden tentang Pemulasaran Jenazah

Berpijak dari data angket, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 95,24% peserta merasa telah memahami cara pemulasaran jenazah perempuan. Mereka merespon untuk mengadakan kembali kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah perempuan. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian lain dimana pelatihan merawat jenazah telah memfasilitasi peserta sehingga pemahaman dan pengetahuan peserta pelatihan meningkat (Anwar et al., 2023).

Kemudian, mengenai indikator minat melakukan pemulasaran jenazah diperoleh hasil dengan persentase hampir seimbang. Hasil lengkapnya terdapat pada gambar 7.



**Gambar 7.** Persentase Peminatan Melakukan Pemulasaran Jenazah

Hasil pada gambar 7 menunjukkan bahwa terdapat 57,14% peserta yang hadir berminat untuk melakukan pemulasaran jenazah. Hasil tersebut cukup membuktikan bahwa kesadaran perempuan untuk melakukan pemulasaran jenazah masih sangat kurang. Meskipun begitu, dalam pelatihan ini menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman kepada para Ibu PKK Desa Prasutan telah meningkat setelah dilakukan pelatihan. Mereka juga telah menyadari bahwa setiap umat islam harus saling menghormati dan memuliakan orang yang telah meninggal, memberikan pengurusan kepada jenazah dengan adab-adab yang benar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat bermanfaat bagi peserta dan terdapat harapan kegiatan pelatihan serupa serupa dimasa mendatang. Pemulasaran jenazah merupakan ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW sehingga mereka yang menjalankannya akan mendapat ganjaran dan pahala karena berbuat baik kepada orang lain (Anwar et al., 2023; Novriady et al., 2023).

## SIMPULAN

Pelatihan pemulasaran jenazah ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terhadap peserta dan membentuk tim pemulasaran jenazah perempuan di Desa Prasutan, Ambal, Kebumen. Pengabdian ini menyimpulkan bahwa Ibu-Ibu PKK Desa Prasutan telah merespon positif kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah melalui ceramah, diskusi, dan praktik. Peserta pelatihan sangat antusias dan aktif dalam kegiatan pelatihan tersebut. Peserta telah memahami materi tentang pemulasaran jenazah dan sebagian besar dari mereka berminat sebagai tim pemulasaran jenazah di Desa Prasutan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi masyarakat tentang bagaimana cara memulasarkan jenazah dan memahami esensi penting dalam proses tersebut. Pengabdian mendatang dapat memfokuskan pada kegiatan pengabdian serupa dengan fokus pada masyarakat perempuan di usia kurang dari 30 tahun.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, S. (2018). *Fiqh Jenazah*. Rumah Fiqh Publishing.
- Al Farizi, D., Saputra, D., & Mukhlis, M. (2023). Peningkatan Pemahaman dan Praktik Tata Cara Pengurusan Jenazah melalui Kegiatan Tahjizul Janazah. *Tamora Community Services*, 1(1), 1–6. <https://journal.edutamora.com/index.php/tamis/article/view/8>
- Anwar, R. N., Shafira, A. D., Ningrum, L. S., Puspitarini, W. A., Putri, R. L., & Azizah, W. N. (2023). Pelatihan Pemulasaraan Jenazah bagi Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Sidomulyo. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 40–45. [https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas\\_agama/article/view/3496/1584](https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas_agama/article/view/3496/1584)
- Ashoumi, H., H. L. N. C., & Hidayatulloh, M. K. Y. (2022). Internalization of Religious Moderation Values Through Learning Moral Sufism with Implications for Student Association Ethics. *SCHOOLAR: Social and Literature Study in Education*, 2(2), 131–138.
- Fodhil, M., Sufaidah, S., Arifin, M. Z., Sa'diyah, C., Saptania, N. R., & Hasan, M. Z. (2022). Penyuluhan Perawatan Jenazah di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 136–139.
- Handayani, P., Fitriawan, F., & Ulfa, R. A. (2023). Fasilitas Masyarakat Desa Wagir Kidul dalam Tata Cara Pemulasaran Jenazah. *Social Science Academic, SPECIAL IS*, 477–494. <https://doi.org/10.37680/ssa.v0i0.3808>
- Hayati, N., Fitriyah, L. A., & Wijayadi, A. W. (2021). Pelatihan Budidaya Tanaman secara Hidroponik untuk Pemenuhan Kebutuhan Sayur Skala Rumah Tangga. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(1), 537–545. <https://doi.org/10.21067/jpm.v6i1.5382>
- Novriady, D., Firmasari, D., & Guntari, L. (2023). Internalisasi Nilai Religius Pada Remaja Di Desa Bajak 1 Bengkulu Tengah. *EL-TA'DIB (Journal of Islamic Education)*, 3(1), 398-409.
- Pitriana, P., Julianti, I., Al-Afghani, L. V., & Febriyanti, S. (2021). Sosialisasi Praktik Pemulasaran Jenazah Bagi Masyarakat Komplek Bumi Harapan Desa Cibiru Hilir Bandung. *Proceedings UIN Sunan Gunung Jati Bandung*, 1(52), 74. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/809>
- Putriyandari, R., Yuliyana, W., & Rahayu, Y. S. (2018). Pemberdayaan Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meminimalisir Belanja Rumah Tangga Konsumen Melalui Budidaya Tanaman Hidroponik. *Abdimasi BSI*, 1(2), 268–280.
- Sayyaf, R. T. F., Hasanah, I., Supriadi, A., & Solihah, I. (2023). Pelatihan Pemulasaran Jenazah Untuk Jamaah Masjid Muhajirin Kedungkandang Kota Malang. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS*, 6(1), 22–31. <https://doi.org/10.31328/js.v6i1.4191>
- Shalfiah, R. (2013). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung program-program Pemerintah Kota Bontang. *Jurnal Universitas Mulawarman*, 1(3), 975–984. <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/92>
- Ulum, H., Aisyah, S., & Purbajati, H. I. (2021). Peningkatan pelayanan sosial keagamaan dalam bimbingan merawat jenazah di Perum Mangli Residence Kelurahan Sempusari Kaliwates-Jember. *'Ibadatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 24–33.